

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Ruang Lingkup Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

2.1.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:22) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. NJ. Feldmann yang dikutip oleh Waluyo (2011:2) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Waluyo (2011:3) yaitu:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan oleh pemerintah menggunakan surat paksa dan sita, agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya. Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa secara langsung, tetapi Wajib Pajak mendapatkan imbalan berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana kesehatan, keamanan, sekolah, dan sebagainya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:25) adalah sebagai berikut :

“Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara”

Menurut Waluyo (2011:3) berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. sebagai contoh: dimasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. Fungsi Mengatur (*Regurer*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Berdasarkan fungsi pajak di atas, dapat diketahui bahwa menurut fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak berfungsi sebagai pemasukan utama kas negara yang digunakan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Sedangkan fungsi mengatur (*regurer*) yaitu pemerintah berusaha untuk mengatur masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi

yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu (Waluyo, 2011:13). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

“1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itu yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

2. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.”

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fisikus dan Wajib Pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:44) cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

“1. Sistem Fiktif

Sistem fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan.

Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah.

2. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.”

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

“1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

2.1.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya:

- “ 1. Menurut Golongannya
- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

2.1.1.7 Hambatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- “1. Perlawanan pasif
- Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, yaitu meringankan beban pajak dengan cara

yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement*.

Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*).

2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:52) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014:203) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data ,keterangan dan atau buktibukti lain berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assesment system* dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:246) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak Mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak pertambahan Nilai.
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

2.1.2.3 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:247) adalah:

- “1. Konsekuensi kepatuhan perpajakan.
2. Minimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
4. Pengenaan sanksi atau pidana dari hasil pemeriksaan akan membuat

- efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
 - a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
 - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
 - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3).

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- “1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”

Adapun ruang lingkup dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) adalah sebagai berikut:

- “1. Jenis pemeriksaan pajak
2. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak
4. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.”

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali:
 - a. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
 - b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang akan dipinjam dari Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (yaitu untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya
8. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak

secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

2.1.2.4 Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya. Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan

oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya. Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian.
4. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
7. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

2.1.2.5 Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

Selain mengatur hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan pajak lapangan maupun pemeriksaan kantor. Untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.
4. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
 - b. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

- c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan pajak lapangan maupun pemeriksaan kantor. Untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

- 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- 3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

2.1.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pedoman dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) sebagai berikut :

“1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :

- a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

2.1.2.7 Faktor Dan Kendala Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut :

- “1. Teknologi Informasi (*Information Technology*)
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan
Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.”

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“1. Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasanannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *monitoring* pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*with holding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.1.2.8 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang lazim digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap Laporan Keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya.

2. Metode Tidak Langsung

Metode teknik tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan persentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor
- i. Pendekatan biaya hidup

3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Jenis transaksi afiliasi dikelompokkan dalam transaksi antara lain:

1. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud,
2. Transaksi pemberian jasa intra-grup (intra-group services),
3. Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud,
4. Transaksi pembayaran bunga, dan
5. Transaksi penjualan atau pembelian saham”.

2.1.2.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:268) adalah sebagai berikut:

“Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak kepada WP:

- a. Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk PKP Eksportir 6 bulan.
- b. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan.”

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2011:374)

ditetapkan sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil laporan pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.2.8 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data

dengan mengumpulkan dan meminjam sumber-sumber dari data internal maupun data eksternal. Data internal terdiri dari sistem informasi administrasi yaitu internet, dan bursa. Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak).

- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kualitatif.
- c. Mengidentifikasi masalah
Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualitatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- f. Menyusun program pemeriksaan
Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan
Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

1. Memeriksa di tempat wajib pajak

Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui, dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.

- a. Pengumpulan data/informasi
- b. Penelaahan
- c. Penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern
- d. Pengujian
- e. Penilaian akhir dari Sistem Pengendalian Intern

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Setelah melakukan penilai SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

- a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
- b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
- c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Tentang hasil pemeriksaan, tidak semua wajib pajak yang telah diperiksa menyetujui hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan. Tidak jarang mereka tidak mau membayar pajak terutang sesuai hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pihak pemeriksa mengambil tindakan antisipasi yaitu dengan melakukan negosiasi dengan wajib pajak. Hal ini dilakukan agar lebih mendekatkan potensi penerimaan dari sektor pajak. Dengan dilakukannya negosiasi, wajib pajak yang sebelumnya tidak mau membayar pajak terutang sesuai hasil pemeriksaan pada akhirnya mereka bersedia membayar pajak terutangnya .

3. Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 123/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Kertas Kerja Pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai :

1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
4. Kesimpulan yang diambil pemeriksa

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggungjawaban Kertas Kerja Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan pemeriksaan. Tujuan utama dari Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Kertas Kerja Pemeriksaan bermanfaat juga untuk tujuan lain yang diantaranya :

1. Sebagai dasar penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah atau review atas hasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya.
3. Sebagai bahan dalam melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
4. Sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan berikutnya
5. Sebagai sumber data dalam proses keberatan dan/ atau banding
6. Sebagai sumber data untuk dimanfaatkan oleh pihak lain internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti Account Representative, Seksi Penagihan, Bagian Keberatan dan Banding, demikian juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak misalnya Itjen dan BPK.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh

pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KPP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.

3. Hasil pemeriksaan Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa

berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, usulan pemeriksa, dan perhatikan kelengkapan lampiran.

Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan Kepala Kantor. Dari laporan hasil pemeriksa pajak tersebut dibuat nota penghitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).”

2.1.2.9 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) adalah sebagai berikut:

“ 1. Persiapan Pemeriksa Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

2.1.3 Penagihan Pajak

Direktur Jenderal pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), seta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan peninjauan kembali, yang tidak di bayar oleh Penanggung Pajak sesuaidengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Definisi Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:196) yaitu:

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

Definisi penagihan pajak yang dikemukakan oleh Moeljohadi, SH yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:197) yaitu:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan Pengertian Penagihan Pajak Menurut Diana Sari (2013:264) yaitu:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

2.1.3.2 Tahapan Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:170) tahapan penagihan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

“1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7(tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal

diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka Anda akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000

4. Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan”.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

2.1.3.3 Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan kebaratan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:

1. Diterbitkannya surat paksa

2. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.3.4 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.3.5 Penagihan Seketika Dan Sekaligus

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:202) yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut:

“Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberi wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang ditentukan apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan”.

2.1.3.6 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu

(2013:198) adalah sebagai berikut:

- “a. Penerbitan surat teguran
 b. Penerbitan surat Paksa
 c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan
 d. Perintah jadwal waktu pelelangan
 e. Pengumuman dan pelaksanaan lelang”

Sedangkan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dijelaskan Waluyo

(2011:93) adalah sebagai berikut:

“Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau pun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dijumpai
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta prninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang seperti pada butir 2a”

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D.

Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Sedangkan definisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh

Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu:

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Widodo (2010:284) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.4.3 Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Badan menurut Undang-undang KUP Pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Maka dalam prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.4.4 Kriteria Wajib Pajak Badan

PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menyatakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

- c. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- d. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- e. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- g. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.4.5 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah:

“1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.4.6 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan

mendapatkan pencapaian optimal. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) bagi

Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	X: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Jika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan wajib pajak.

2	Muhammad Arsyad (2013)	Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	X1: Sosialisasi, pemeriksaan X2: penagihan aktif Y: Kesadaran pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan dan penagihan aktif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3	Icha Fajrina (2016)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 29 Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Penagihan Pajak Aktif Y: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat sita.
4	Evlin Evalina (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Penyuluhan X2: Pelayanan X3: Pemeriksaan X4: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Ratna Puspita Sari (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok	X1: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,5% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.

6	Shintiana Salam (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Penagihan pajak X2: Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,6% termasuk kategori cukup baik, artinya penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
7	Ryan Permana Ginting (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Malang)	X1: Pemeriksaan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil uji t (sig t < 5%) 0,000 < 0,005 hasil 5,558 > 2,030 maka pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dalam *official assesment*, besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assesment* kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangnya, dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan, karena negara sudah memberikan kepercayaan

sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan wajib pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Masih banyak sekarang yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau adanya kekurangan bayar pajak sampai pada akhirnya semua itu terlihat ketika sudah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.

Munculnya penagihan pajak oleh aparat pajak disebabkan dilakukannya pemeriksaan pajak di mana akan diperiksa apakah ada kekurangan dalam membayar pajak oleh wajib pajak badan.

Setelah masuk pemeriksaan pajak, diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang Wajib Pajak atau penanggung pajak.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lia Amelia (2014) Jumlah pemeriksaan pajak merupakan aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus

sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Icha Fajrina (2016) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan berpengaruh oleh Pemeriksaan Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

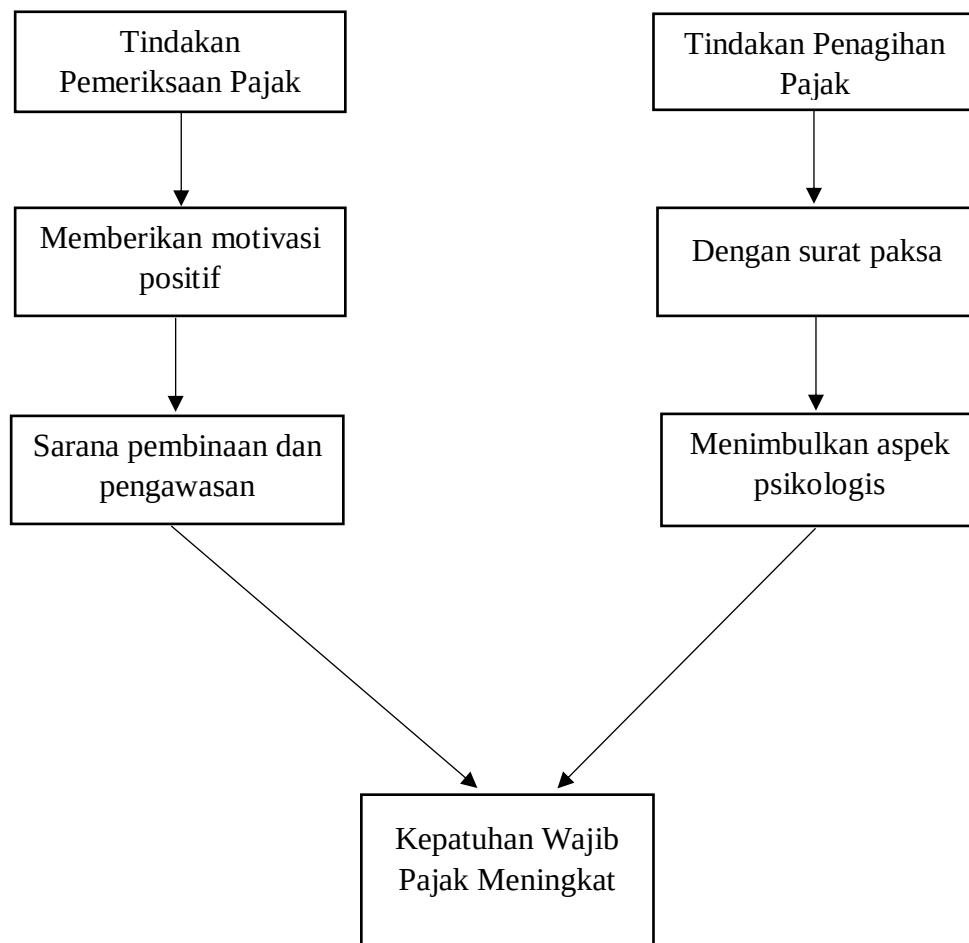
2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sabila Fitraldini Riyanto (2015) Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (law enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak. Salah satu produk dari aktivitas penagihan pajak adalah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan penagihan pajak aktif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang

dilakukan oleh Ritonga (2012) bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ = Terdapat Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak